



P E N E T A P A N

Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Una



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

SUYATNO, S.Pdi. Bin Kasan M, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Outsourcing PT. Antam, tempat kediaman di Kelurahan Asinua, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

ASNANI, S.Pd. Binti Abd. Habib, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Kelurahan Asinua, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 5 Januari 2021 yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Una, tertanggal 5 Januari 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 November 2018 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Kelurahan Asinua, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda cerai dalam usia 29 tahun, dan Pemohon II berstatus Janda cerai dalam usia 29 tahun;
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah saudara Pemohon II bernama pak Abd. Rahman yang menggantikan ayah kandung Pemohon II dikarenakan meninggal Dunia yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Imam Desa bernama bapak Dede Arsyad setempat untuk menikahkan pemohon II dengan Pemohon I
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama pak Kasman dan pak Zainal dengan mas kawin berupa uang tunai Rp. 176.000 dan seperangkat alat sholat;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian persusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di Kelurahan Asinua, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe dan sampai saat ini telah dikaruniai keturunan, bernama :
 - Gibran Rasqa Dhananjaya Bin Suyatno lahir Tanggal 06 Maret 2020
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan buku Nikah yang disebabkan akta cerai Pemohon I terlambat keluar, sementara pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan nikah untuk kepentingan Penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 26 November 2018 di Kelurahan Asinua, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe.

Penetapan Pengesahan Nikah Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Una

Hal. 2 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II saat ini telah berkediaman tetap di Kel. Asinua yang merupakan wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kec. Unaaha, mohon kiranya pernikahan para pemohon dapat didaftarkan di KUA Kec. Unaaha;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Suyatno, S.Pdi. Bin kasan M.) dan Pemohon II (Asnani, S.Pd. Binti Abd. Habib) yang dilangsungkan pada tanggal 26 November 2018 di Kel. Asinua, Kec. Unaaha, Kab. Konawe
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di kantor urusan agama Kec. Unaaha;
4. Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat-Surat :

1. Fotokopi Keterangan Domisili Nomor 215/KA/XII/2020 Tanggal 14 Desember 2020 atas nama Suyatno yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kecamatan Unaaha, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya

Penetapan Pengesahan Nikah Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Una

Hal. 3 dari 14



ternyata sudah cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis surat bukti tersebut diberi tanda (P1);

2. Fotokopi Keterangan Domisili Nomor 216/KA/XII/2020 Tanggal 14 Desember 2020 atas nama Asnani, S.Pd yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kecamatan Unaaha, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis surat bukti tersebut diberi tanda (P2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Suyatno) Nomor: 7405011809120012 tanggal 3 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis surat bukti tersebut diberi tanda (P3);

4. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II (Asnani) Nomor: 0080/AC/2017/PA.Una, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Unaaha, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis surat bukti tersebut diberi tanda (P4);

5. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II (Suyatno) Nomor: 0084/AC/2018/PA.Una, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Unaaha, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis surat bukti tersebut diberi tanda (P5);

B. Saksi-Saksi:

1.-----

Abd. Rahman bin Abd. Habib, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jl. Sawerringgadi, No. 111, Kelurahan Asinua, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan Pengesahan Nikah Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Una

Hal. 4 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 26 November 2018 di rumah orang tua Pemohon II di Kelurahan Asinua, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
- Bahwa pada waktu nikah, Pemohon I berstatus duda cerai hidup sedangkan status Pemohon II adalah janda cerai hidup;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah adik kandung Pemohon II bernama Abd. Rahman atau saksi sendiri, karena saudara kandung Pemohon II telah meninggal;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa bernama Dede Arsyad atas dasar penyerahan dari wali dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp. 176.000 dan seperangkat alat sholat, dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Kasman dan Zainal;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menganut agama Islam, dan pernikahan keduanya dilaksanakan menurut ajaran Islam;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa keduanya tidak ada hubungan nasab atau hubungan semenda dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa ketika mereka menikah, Pemohon II tidak dalam pinangan atau masa iddah pihak lain;
- Bahwa sejak setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga kini tidak ada yang pernah keberatan atas status pernikahan mereka;
- Bahwa tujuannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah agar mendapatkan buku nikah;

2.-----

Jinar bin Apukaa, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. Tohamba, Desa Asinua, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi

Penetapan Pengesahan Nikah Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Una

Hal. 5 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Paman Pemohon I;

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 26 November 2018 di rumah orang tua Pemohon II di Kelurahan Asinua, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
- Bahwa pada waktu nikah, Pemohon I berstatus duda cerai hidup sedangkan status Pemohon II adalah janda cerai hidup;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah adik kandung Pemohon II bernama Abd. Rahman, karena saudara kandung Pemohon II telah meninggal;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa bernama Dede Arsyad atas dasar penyerahan dari wali dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp. 176.000 dan seperangkat alat sholat, dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Kasman dan Zainal;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menganut agama Islam, dan pernikahan keduanya dilaksanakan menurut ajaran Islam;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa keduanya tidak ada hubungan nasab atau hubungan semenda dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa ketika mereka menikah, Pemohon II tidak dalam pinangan atau masa iddah pihak lain;
- Bahwa sejak setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga kini tidak ada yang pernah keberatan atas status pernikahan mereka;
- Bahwa tujuannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah agar mendapatkan buku nikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan;

Penetapan Pengesahan Nikah Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Una

Hal. 6 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Unaaha selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama dan Pasal 142 R.Bg., maka Pengadilan Agama Unaaha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengemukakan bahwa pada tanggal 26 November 2018 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan tersebut, maka yang menjadi pokok masalah adalah, apakah Pemohon I benar-benar telah menikah secara sah sesuai dengan ketentuan syariat Islam dengan Pemohon II pada tanggal 26 November 2018 menurut agama Islam di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki surat nikah karena saat pernikahan tersebut belum dicatatkan walaupun pernikahannya dilaksanakan setelah tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah disebabkan belum mempunyai Buku Nikah karena Akta Cerai dari pernikahan mereka sebelumnya terlambat diterbitkan oleh Instansi yang

Penetapan Pengesahan Nikah Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Una Hal. 7 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dimana akta cerai tersebut dibutuhkan sebagai bukti para pemohon telah bercerai dengan pasangan masing-masing sebelumnya serta untuk dicatatkannya pernikahan kedua mereka pada KUA yang berwenang, sementara keinginan para pemohon untuk segera menikah sangatlah kuat karena dikhawatirkan terjadi hal-hal yang dilarang oleh norma hukum dan agama, dan sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Buku Nikah tersebut sebagai alasan hukum agar pernikahannya dapat diakui secara sah oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon yang dikemukakan tersebut di atas maka majelis akan mempertimbangkan berdasarkan hukum Islam yang berlaku di Negera Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hukum Islam diperlukan penetapan pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam merujuk pada Pasal 8 UU No. 1 tahun 1974 bahwa dalam pengesahan nikah berlaku ketentuan-ketentuan larangan perkawinan sebagai berikut:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu / bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Penetapan Pengesahan Nikah Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Una

Hal. 8 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 s/d P.5) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Keterangan domisili Pemohon I dan Pemohon II merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili para Pemohon di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Unaaha, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon I sebagai kepala rumah tangga terhadap Pemohon II, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5, berupa fotokopi Akta cerai Pemohon I dan Pemohon II, merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Para Pemohon yang telah putus pernikahannya masing-masing dari perkawinan mereka sebelumnya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu persatu sebagaimana yang di atur dalam pasal 171, 174 dan 175 R.Bg sehingga dapat diterima untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa secara materil, keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuannya sendiri karena ikut menghadiri pernikahan tersebut dan berhubungan dengan pokok perkara serta keterangan kedua saksi

Penetapan Pengesahan Nikah Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Una

Hal. 9 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut satu sama lainnya saling berhubungan dan tidak berlawanan, maka Majelis Hakim menilai kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian sesuai dengan pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II menerangkan jika kedua saksi tersebut hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 26 November 2018, di rumah orang tua Pemohon II di Kelurahan Asinua, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa saksi melihat/menyaksikan Pemohon I yang bernama SUYATNO, S.Pdi. Bin Kasan M menikah dengan Pemohon II yang bernama ASNANI, S.Pd. Binti Abd. Habib, dan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Abd. Rahman yang memberikan perwalian kepada Imam Desa bernama Dede Arsyad untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan mahar berupa mas kawin berupa uang tunai Rp. 176.000 dan seperangkat alat sholat, dan yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Kasman dan Zainal;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II menerangkan pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, hubungan semenda, juga tidak ada hubungan sesusuan antara keduanya, dan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara Islam, dan keduanya masih memeluk agama Islam, belum pernah keluar dari agama Islam;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan keyakinan Majelis Hakim bahwa kedua saksi menyaksikan peristiwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian telah terpenuhi rukun dan syarat sah Perkawinan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II menerangkan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II sejak awal menikah

Penetapan Pengesahan Nikah Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Una

Hal. 10 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga kini rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah hingga kini;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan adalah agar status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat diakui oleh hukum/mendapatkan legalitas, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 26 November 2018 di Kelurahan Asinua, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Abd. Rahman kemudian menyerahkan perwalian kepada Imam desa bernama Dede Arsyad untuk menikahkan para Pemohon, dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp. 176.000 dan seperangkat alat sholat, dibayar tunai, dan yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Kasman dan Zainal;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki halangan/larangan untuk menikah, baik halangan sementara maupun selamanya;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah agar status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat diakui oleh hukum/mendapatkan legalitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pada dasarnya telah ditemukan fakta bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 30 Instruksi Presiden Nomor 1

Penetapan Pengesahan Nikah Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Una

Hal. 11 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta doktrin hukum Islam dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang selanjutnya dijadikan pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهد بن عدول

Artinya : “Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan atas adanya pengakuan nikah, tetaplah hukum atas pernikahannya” selain itu tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, tidak dicatatkan di Wilayah Hukum KUA tersebut, sehingga tidak mempunyai bukti sah telah terjadinya pernikahan (akta nikah);

Menimbang, bahwa fakta di persidangan telah dinilai dan dipertimbangkan, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut didasarkan pada nilai kemaslahatan, tidak ada maksud untuk menyelundupkan hukum, lagi pula itsbat/pengehasan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah diatur dan dibolehkan menurut Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya yang dalam perkara ini menurut hukum Islam; dan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahannya tersebut disahkan/diitsbatkan telah memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jis Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan

Penetapan Pengesahan Nikah Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Una

Hal. 12 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Suyatno, S.Pdi bin Kasan M) dengan Pemohon II (Asnani, S.Pd binti Abd. Habib) yang dilaksanakan pada tanggal 26 November 2018 di Kelurahan Asinua, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe Utara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.259.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh kami, **A. Muh. Yusri Patawari. S.HI., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Massadi, S.Ag., M.H.**, dan **Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Drs. Safar, M.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Penetapan Pengesahan Nikah Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Una

Hal. 13 dari 14



Ketua Majelis

A. Muh. Yusri Patawari. S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dr. Massadi, S.Ag., M.H.

Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I.

Panitera

Drs. Safar, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	160.000,-
4. Materai	Rp.	9.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	259.000,-

(dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Penetapan Pengesahan Nikah Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Una

Hal. 14 dari 14